

ANALISIS MAKNA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA PETUARAN HILIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Sri Nanda Arwita¹⁾, Abdullah Hasibuan²⁾
¹⁾²⁾ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
abdullahhasibuan@umnaw.ac.id

Dikirim: 21 Juli 2021

Informasi Artikel:
Direvisi: 1 April 2022

Diterima: 13 April 2022

Abstrak

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sama halnya pada desa Petuaran Hilir dengan mayoritas masyarakat berdarah Jawa maka pernikahan yang sering digunakan adalah adat Jawa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penyajian data dan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis setiap makna dari semua proses dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Petuaran Hilir, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kata kunci: pernikahan, makna, adat, Jawa

Abstract

Marriage is a ceremony of binding marriage vows which is celebrated or carried out by two people with the intention of formalizing the marriage bond according to religious norms, legal norms, and social norms. Wedding ceremonies have many varieties and variations according to ethnic, religious, cultural, and social class traditions. The use of certain customs or rules is sometimes related to certain religious rules or laws. Similarly, in the village of Petuaran Hilir, where the majority of the people are Javanese, marriages that are often used are Javanese customs. This research is a type of qualitative research. In this research, the approach used is descriptive qualitative approach. The presentation of data and descriptive format aims to describe, summarize various conditions, situations or phenomena that arise in the community that is the object of the research. The results of this study are to explain and analyze each meaning of all processes in the Javanese traditional wedding ceremony in the village of Petuaran Hilir, Kab. Deli Serdang, North Sumatra.

Keywords: marriage, meaning, custom, Java

Pendahuluan

Makna secara umum adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu (Hadiyanti, 2017; Nisa, 2019). Jika suatu kata itu tidak bisa untuk kita hubungkan dengan bendanya, serta peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Islami et al., 2021). Kata-kata yang berasal

dari dasar yang sama sering menjadi sumber kesulitan atau kesalahan dalam berbahasa (Anisya, 2021). Jadi, pilihan dan penggunaannya pun harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata agar bahasa yang dipergunakan tersebut mudah untuk dipahami, dimengerti dan tidak salah dalam penafsirannya dari segi makna yang dapat menumbuhkan reaksi dalam pikiran pembaca atau pendengar

karena rangsangan aspek bentuk kata tertentu (Maulidani, 2016).

Makna pernikahan dalam Islam Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi (Jamilatul, 2017). Serta menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Bahkan memosisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan mulia tersebut (Sekhu, 2019).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Sari, 2018). Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial (Justiatini & Mustofa, 2020). Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya (Susanto, 2021). Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan

Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan, *Analisis Makna Pernikahan*

sosial lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*" Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi

rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Dipertegas dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pernikahan adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana kerajaan Jawa (Hashomah, 2010). Sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Biasanya acara pernikahan ini diadakan di rumah orang tua mempelai wanita, orang tua dari pengantin wanita lah yang menyelenggarakan upacara pernikahan ini.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Berdasarkan hal tersebut, penulis meneliti tentang arti dari budaya pernikahan adat Jawa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian

kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran pada masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran suatu gejala yang ada dalam masyarakat tanpa menarik rumus suatu kesimpulan. Penyajian data dan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Tempat penelitian dilaksanakan di desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan survei sebelumnya dan melakukan wawancara dengan salah satu dukun manten atau (penemok) yang ada di desa petuaran. Kriteria desa penelitian yang diteliti adalah desa yang tradisi adatnya cukup kental budayanya.

Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 06 Maret 2021 di kediaman Ibu Jannatun di Desa Peuaran Hilir. Dalam penelitian sumber data bisa disebut sebagai informan. Sumber data merupakan faktor terpenting dalam penggalan data secara mendalam. Sebagai usaha untuk mendapatkan kevalidan data. Sumber data ini berasal dari masyarakat seperti: tokoh agama, orang yang membantu proses pernikahan (Dukun penemok), Perangkat Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat yang mengadakan budaya pada acara pernikahan adat Jawa. Dari beberapa informan tersebut peneliti diharapkan mendapatkan data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode purposive yaitu peneliti melakukan perencanaan tentang informan untuk mendapatkan data. Secara keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Sairin (Dukun manten/Penemok) ; 2) Sugiyono (Kepala Desa) ; 3) Jannatun (Ibu Rumah Tangga).

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis arti dari budaya pernikahan adat Jawa di Kabupaten Serdang Bedagai dengan hasil dan pembahasan sebagai berikut.

Deskripsi Tentang Desa Petuaran Hilir

Letak Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan

Desa Petuaran Hilir terletak di ujung perbatasan antara perkebunan Tanah Raja Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Petuaran Hilir jauh dari perkotaan. Jarak dari Desa Petuaran Hilir ke Kota kurang lebih 15-20 KM. Desa Petuaran Hilir sangat sulit di jangkau oleh pendatang karena jalan yang sangat pedesaan sekali. Jalan penuh dengan batu dan jalan yang cukup sempit. Sehingga definisi tentang desa Petuaran Hilir tidak banyak di paparkan oleh peneliti dikarenakan sulit mencari informasi mengenai Desa ini. Desa yang ada di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ini yaitu:

Tabel 1 Desa yang ada di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

No	Desa	Kecamatan
1.	Bengabing	Pegajahan
2.	Bingkat	Pegajahan
3.	Jatimulyo	Pegajahan
4.	Karang Anyar	Pegajahan
5.	Lestari Dadi	Pegajahan
6.	Melati Kebun	Pegajahan
7.	Pegajahan	Pegajahan
8.	Petuaran Hilir	Pegajahan
9.	Petuaran Hulu	Pegajahan
10.	Pondok Tengah	Pegajahan
11.	Sennah	Pegajahan
12.	Sukasari	Pegajahan
13.	Tanjung Putus	Pegajahan

Kehidupan Keagamaan Di Desa Petuaran Hilir

Dari aspek agama dapat dilihat dari jumlah masyarakat desa Petuaran Hilir seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana tempat ibadah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Tempat Peribadatan Di Desa Petuaran Hilir

No	Keterangan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholah	9

Dari tabel di atas membuktikan bahwa seluruh masyarakat beragama Islam, disamping itu masyarakat juga memiliki

Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan, *Analisis Makna Pernikahan*

berbagai macam kegiatan keagamaan, dan kegiatan itu biasanya dilakukan sebagai kegiatan rutin masyarakat setempat diantaranya seperti berikut;


Tahlilan yang diadakan rutin oleh bapak-bapak setiap hari kamis malam jum'at. Sedangkan untuk ibu-ibu dibagi menjadi dua yaitu tahlilan di desa Leran sebelah Timur dan tahlilan di desa Leran sebelah Barat. Sebelah Timur biasanya dilakukan hari kamis malam jum'at sedangkan sebelah Barat dilakukan pada hari senin malam selasa. Biasanya dilakukan di rumah-rumah penduduk secara bergiliran. Sedangkan untuk ibu-ibu Muslimatnahdlatul ulama melakukan kegiatan tahlil sekaligus Khotmil Qur'an setiap satu bulan sekali pada hari Jumat siang.

Jam'iah Dziba' biasanya rutin dilakukan oleh bapak-bapak setiap hari kamis malam jum'at di masjid setempat sehabis sholat magrib.

Khotmil Qur'anyang diadakan setiap hari jumat malam sabtu diikuti oleh bapak-bapak tahlil desa setempat dan bertempat di masjid.

Struktur Pemerintahan Desa Petuaran Hilir

Sebagai sebuah desa sudah tentu struktur kepemimpinan desa terbentuk dan tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Struktural desa petuaran hilir dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Petuaran Hilir selambat-lambatnya dengan masa jabatan 6 tahun. Kepala desa juga dibantu oleh para stafnya. Hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Bagan 1. Struktur Pemerintahan Desa Petuaran Hilir

**Tabel 3. Nama Pejabat Pemerintahan
 Desa Petuaran Hilir**

Kadus I Suherman	Kadus Iv Sabran	Kadus Vii Iwan Syahputra
Kadus Ii Mhd. Amri	Kadus V Hendra Gunawan	Kadus Viii Iki Hanafi
Kadus Iii Harianto	Kadus Vi Suranto Purba, S.Ag	Kadus Ix Nasib Budiono

**Pembahasan
 Menganalisis Arti dari Budaya
 Pernikahan Adat Jawa**

Analisis arti dari Budaya Pernikahan Adat Jawa di Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ketika menyelenggarakan prosesi acara pernikahan biasanya tidak luput dari ritual selamatan dan budaya prosesi.

a. Pasang *tratag* dan *tarub*

Pemasangan *tratag* yang dilanjutkan dengan pasang *tarub* digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan *mantu* di rumah yang bersangkutan. *Tarub* dibuat menjelang acara inti. Adapun ciri khas *tarub* adalah dominasi hiasan daun kelapa muda (*janur*), hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan *ubarampe* berupa nasi uduk (nasi gurih), nasi asahan, nasi golong, kolak ketan dan apem.

b. Kembar *mayang*

Berasal dari kata kembar artinya sama dan *mayang* artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Jika *pawiwahan* telah selesai, *kembar mayang* dilabuh atau dibuang di perempatan jalan atau sungai dengan maksud agar pengantin selalu ingat asal muasal hidup ini yaitu dari bapak dan ibu sebagai perantara Tuhan Yang Maha Kuasa. Barang-barang untuk *kembar mayang* adalah:

Batang pisang, 2-3 potong, untuk hiasan.

Biasanya diberi alas dari tabung yang terbuat dari kuningan.

Bambu aur untuk penusuk (*sujen*), secukupnya.

Janur kuning, kurang lebih 4 pelepah.

Daun-daunan: daun kemuning, beringin beserta ranting-rantingnya, daun apa-apa, daun girang dan daun andong.

Nanas dua buah, pilih yang sudah masak dan sama besarnya.

Bunga melati, kanthil dan mawar merah putih.

Kelapa muda dua buah, dikupas kulitnya dan airnya jangan sampai tumpah.

Bawahnya dibuat rata atau datar agar kalau diletakkan tidak terguling dan air tidak tumpah.

c. Pasang *tuwuhan* (*pasren*)

Tuwuhan dipasang di pintu masuk menuju tempat duduk pengantin. Tuwuhan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan yang masing-masing mempunyai makna :

Janur

Harapannya agar pengantin memperoleh *nur* atau cahaya terang dari Yang Maha Kuasa.

Daun kluwih

Semoga hajatan tidak kekurangan sesuatu, jika mungkin malah dapat lebih (*luwih*) dari yang diperhitungkan.

Daun beringin dan ranting-rantingnya

Diambil dari kata ingin, artinya harapan, cita-cita atau keinginan yang didambakan mudah-mudahan selalu terlaksana.

Daun *dadap serep*

Berasal dari suku kata *rep* artinya dingin, sejuk, teduh, damai, tenang tidak ada gangguan apa pun.

Seuntai padi (*pari sewuli*)

Melambangkan semakin berisi semakin merunduk. Diharapkan semakin berbobot dan berlebih hidupnya, semakin ringan kaki dan tangannya, dan selalu siap membantu sesama yang kekurangan.

Cengkir gadhing

Air kelapa muda (*banyu degan*), adalah air suci bersih, dengan lambang ini diharapkan cinta mereka tetap suci sampai akhir hayat.

Setundhun gedang raja suluhan (setandan pisang raja)

Semoga kelak mempunyai sifat seperti *raja hambeg para marta*, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Tebu wulung watangan (batang tebu hitam)

Kemantapan hati (*anteping kalbu*), jika sudah mantap menentukan pilihan sebagai suami atau istri, tidak tengok kanan-kiri lagi.

Kembang lan woh kapas (bunga dan buah kapas)

Harapannya agar kedua pengantin kelak tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Selalu pas, tetapi tidak pas-pasan.

Kembang setaman dibokor (bunga setaman yang ditanam di air dalam bokor)

Harapannya agar kehidupan kedua pengantin selalu cerah ibarat bunga di taman.

d. Siraman

Ubarampe yang harus disiapkan berupa air bunga setaman, yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga (Purwono, 2017). Tahapan upacara *siraman* adalah sebagai berikut :

calon pengantin mohon doa restu kepada kedua orang tuanya.

Calon *mantu* duduk di tikar pandan tempat siraman.

calon pengantin disiram oleh *pinisepuh*, orangtuanya dan beberapa wakil yang ditunjuk.

yang terakhir disiram dengan air kendi oleh bapak ibunya dengan mengucurkan ke muka, kepala, dan tubuh calon pengantin. Begitu air kendi habis, kendi lalu dipecah sambil berkata *Niat insun ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku wadon*• .

e. Adol dhawet

Upacara ini dilaksanakan setelah *siraman*. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (*kreweng*). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi, banyak tamu dan rezeki yang datang.

e. Midodareni

Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin

Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan,

Analisis Makna Pernikahan

perempuan. Dalam acara ini ada acara *nyantrik* untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. Midodareni berasal dari kata *widodareni* (bidadari), lalu menjadi *midodareni* yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari. Dalam dunia pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumaratih dan Dewa Kumajaya.

Tahap selanjutnya (puncak) dari acara pernikahan:

1. Ijab qobul

Ijab atau ijab kabul adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin (SHINTA, 2009). Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan emas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ijab qobul biasanya dipimpin oleh petugas dari kantor urusan agama sehingga syarat dan rukunnya ijab qobul akan syah menurut syariat agama dan disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.

2. Upacara panggih

Adapun tata urutan upacara *panggih* adalah sebagai berikut :

a. Liron kembar mayang

Saling tukar *kembar mayang* antar pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.

b. Gantal

Kedua pengantin bertemu dan berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, keduanya berhenti dan dengan sigap saling melempar ikatan daun sirih yang diisi dengan kapur sirih dan diikat dengan benang. Ini yang disebut ritual *balangan suruh*.

Kedua pengantin dengan sungguh-sungguh saling melempar sambil tersenyum, diiringi kegembiraan semua pihak yang menyaksikan. Menurut

kepercayaan kuno, daun sirih punya daya untuk mengusir roh jahat. Sehingga dengan saling melempar daun sirih, kedua pengantin adalah benar-benar pengantin sejati, bukan palsu.

c. Ngidak endhog

Pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.

d. Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra

Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.

e. Di-kepyok dengan bunga warna-warni

Mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.

g. Masuk ke pasangan

Bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.

h. Sindur

Sindur atau isin mundur, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat berani karena benar. Setelah melalui tahap *panggih*, pengantin diantar duduk di *sasana riangga*.

i. Tanem

Selanjutnya, ayah mendudukan sepasang pengantin di kursi mahligai perkawinan. Itu untuk memperkuat persetujuannya terhadap perkawinan itu dan memberikan restunya.

j. Timbangan

Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri. Dialog singkat antara Bapak dan Ibu pengantin putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang.

k. Kacar-kucur

Pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya. Mengandung arti pengantin pria akan

bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

l. Dulangan

Antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual). Dalam upacara *dulangan* ada makna *tutur adiluwih* (seribu nasihat yang adiluhung) dilambangkan dengan sembilan tumpeng yang bermakna :

m. Sungkeman

Sungkeman adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu. Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan, mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

3. Resepsi Perkawinan

Sesudah seluruh rangkaian upacara perkawinan selesai, dilakukan resepsi, dimana kedua *temanten* baru, dengan diapit kedua belah pihak orang tua, menerima ucapan selamat dari para tamu. Dalam acara resepsi, hadirin dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disediakan, sambil beramah tamah dengan kerabat dan kenalan.

Simpulan

Keseluruhan data yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Latar belakang mereka menggunakan budaya pernikahan yang masih erat dengan tradisi adat jawa. Dalam acara pernikahan adalah suatu adat yang semata-mata ingin menghargai budaya Jawa.

Makna pernikahan Bagi Masyarakat desa Petuaran Hilir ini yaitu Menikah adalah sebuah momen-momen yang selalu dinanti-nantikan oleh seseorang. Tidak heran jika banyak yang berharap pernikahan yang dilakukan bisa berlangsung sekali seumur hidup.

Pernikahan juga dijadikan sebagai sebuah momen yang sakral, oleh sebab itu

pernikahan dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali adat dan suku budaya yang mengatur masalah pernikahan, salah satunya pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa adalah sebuah pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan adat Jawa. Adat Jawa yang digunakan juga beragam, dimulai dari adat Jawa Solo dan juga Yogyakarta. Meskipun demikian, kedua adat ini memiliki makna yang sama dalam setiap acara yang dilakukan.

Dalam pernikahan adat Jawa, pengantin wanita dan pengantin pria dijadikan sebagai Raja dan Ratu Sehari. Nah, biasanya prosesi pesta pernikahan akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Selain itu, tata cara pernikahan adat Jawa juga dilakukan dengan urut sehingga kaya akan makna dan budaya. Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Leran Makna sesajen yaitu sebagai wasilah atau perantara untuk mendoakan mempelai pengantin agar diberi keselamatan dan bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memiliki arti sedekah terhadap kerabat atau tetangga dalam hajatan pernikahan. Jika budaya sesajen memiliki niat yang buruk maka budaya sesajen akan dihilangkan dan sebaliknya jika bernilai positif maka akan selalu dilestarikan oleh masyarakat. Hal itu terbukti bahwa budaya sesajen ini masih digunakan oleh masyarakat.

Adapun dengan teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa pada proses eksternalisasi masyarakat akan menyesuaikan diri dari fenomena yang terjadi di desa Leran. Fenomena itu berupa budaya sesajen yang masih digunakan dalam acara pernikahan. Sedangkan budaya sesajen merupakan wujud objektivasi

Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan, *Analisis Makna Pernikahan*

simbol bahwa budaya sesajen adalah hasil karya, cipta dari nenek moyang dahulu dan diwariskan kepada generasi masyarakat selanjutnya dan merupakan suatu keanekaragaman dari budaya lain. Sehingga masyarakat akan bisa membedakan budaya yang dimiliki masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan internalisasi, budaya pernikahan akan dipahami penuh dengan penghayatan oleh masyarakat. Apakah budaya ini memiliki nilai, aturan serta norma yang diterapkan dalam acara pernikahan sebagai wujud untuk memaknai budaya pernikahan yang ada pada masyarakat Leran tanpa mempertanyakan budaya tersebut dan diterima secara langsung dari masyarakat. Budaya pernikahan diciptakan oleh budaya adat tetapi tidak diketahui dengan persis siapa yang menciptakan pertama kalinya dan disampaikan ke generasi selanjutnya secara turun-temurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap ini dapat digunakan menjadi bahan referensi ke depannya untuk peneliti selanjutnya. Juga bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan pembelajaran makna pernikahan adat Jawa ini akan menjadi bahan pembelajaran yang bagus. Untuk para peneliti selanjutnya, penulis berharap agar meneliti lebih banyak lagi tentang pernikahan adat Jawa ini di berbagai daerah yang berbeda. Penulis sadar akan keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis berharap untuk memberi saran sebagai kemajuan pelestarian budaya Indonesia khususnya adat Jawa.

Daftar Pustaka

- Anisya, N. (2021). Analisis Kesalahan Makna Pada Terjemahan (Arab-Indonesia). *Al-Ibrah*, 6(1), 1–23.
- Hadiyanti, I. (2017). *Analisis Wacana Representasi Remaja Perempuan Di Buku “Perawan Dalam Cengkraman Militer” Karya Pramoedya Ananta Toer*. Perpustakaan.
- Hashomah, N. (2010). *Simbol-simbol komunikasi budaya dalam adat pernikahan Jawa di Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Islami, N. T., Budiono, H., & Widiatmoko, S. (2021). Makna Edukasi Relief Sri Tanjung Di Candi Surowono, Desa Surowono, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 1, 42–48.

Jurnal Komunitas Bahasa 10 (1) (2022): 7-15

Available online at: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jkb>

ISSN 2775-3476 (online)

ISSN 2252-3480 (print)

- Jamilatul, N. (2017). *Tinjauan hukum islam terhadap tradisi Ngelangkah pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di desa Ngijo kecamatan kendal kabupaten Ngawi*. IAIN Ponorogo.
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23.
- Maulidani, D. (2016). *Hubungan Penguasaan Makna Kata Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas Viii Smp Negeri 9 Langsa Tahun Pembelajaran 2015/2016*. Unimed.
- Nisa, K. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa Tiga Berita Pilihan Pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru Edisi November 2017. *Jurnal Komunitas Bahasa*, 6(1), 54–61.
- Purwono, E. D. J. (2017). Fleksibilitas Islam Nusantara Sebagai Media Penyelesaian Konflik (KajianPenerapanHukum Pada Perkawinan Adat Jawa Di Desa Pasirmuncang-Banyumas). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 6(2), 177–191.
- Sari, D. P. (2018). Pendapat Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai Umur Awal Pernikahan Remaja Perempuan Kurang Dari 20 Tahun. *Tunas Geografi*, 7(2), 83–88.
- Sekhu, A. (2019). Petunjuk al-Qur'an tentang Instrumen Perikat Rumah Tangga. *At-Ta'wil*, 1(02), 129–138.
- Shinta, M. G. D. (2009). *Griya Pernikahan di Yogyakarta yang Menunjukkan Kekhasan Tradisional Jawa melalui Pendekatan Karakter dalam Arsitektur Jawa dan Etnik*. UAJY.
- Susanto, H. (2021). *Trend pernikahan antar pelajar pada masa pandemi covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*. UIN Mataram.